



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Madura Nomor 55 A Telp. (0338) 671120 - 671951 Fax : (0338) 670866
SITUBONDO (68322)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 421.2 / 3693.15 / 431.214.2.1 / 2006

TENTANG


**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK NEGERI PEMBINA
KECAMATAN PANARUKAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pemerataan Perluasan kesempatan belajar di Kabupaten Situbondo, perlu didirikan TK Negeri Pembina Kecamatan.
2. Bahwa agar dalam pelaksanaan Pendirian Pendidikan TK Negeri Pembina dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu memberikan Izin untuk Operasionalnya.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003; Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP No. 27 Tahun 1990; Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486 / U / 1992 ;
Tentang Taman Kanak – Kanak.
- Memperhatikan** : Berita Acara Serah Terima Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Timur
Nomor : 421.2 / 041 / 108.04 / 2006 tanggal 16 Januari 2006
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian dan Ijin Operasional TK Negeri Pembina Kec. Panarukan yang telah diresmikan tanggal 1 Maret 2006.
- KEDUA** : Mewajibkan Taman Kanak – kanak tersebut pada DIKTUM pertama untuk :
1. Menaati Semua Pedoman Taman Kanak-kanak yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.
 2. Melengkapi seluruh syarat pelayanan standart minimal pada Taman Kanak-kanak.
 3. Melaporkan Kegiatan dan Perkembangan Taman Kanak-kanak pada setiap bulan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat perubahan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada tanggal : 1 September 2006

**PTK KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SITUBONDO**


Drs. HADARYANTO, MM
NIP. 130.583.864